



SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/XXXX0XXXXXXXXX/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serang XXXXXXXX Mei XXXXXXXX8XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SXXXX, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERNANTO PURNAMA, SH.** advokat pada Law Office HP & Partners beralamat di Kantor Saung Hukum, Jl. Lontar No. XXXXXXXX RT. 00XXXX RW. 0XXXX4, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0XXXX/HP.P/PDT/CLG/II/XXXX0XXXXXXXXX tertanggal 07 Maret XXXX0XXXXXXXXX yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor XXXX7/K/III/XXXX0XXXXXXXXX/PA.Clg tanggal XXXX4 Maret XXXX0XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT I ALM, tempat dan tanggal lahir Serang XXXXXXXX Oktober XXXXXXXXXX0, umur XXXXXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II (Alm), tempat tanggal lahir di Serang, XXXXXXXX September XXXXXXXX8XXXX, umur 4XXXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Cirubuh, RT. 00XXXX RW. 00XXXX, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III (Alm), tempat tanggal lahir di Serang, XXXXXX Juli XXXXXXXX87, umur XXXXXXXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV (Alm), tempat tanggal lahir di Serang, XXXX0 Januari XXXXXXXX88, umur XXXXXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V (Alm), tempat tanggal lahir di Serang, 0XXXX Desember XXXXXXXXXXXXX4, umur XXXXXXXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT VI (Alm), tempat tanggal lahir di Serang, 0XXXX Maret XXXXXXXXXXXXX7, umur XXXXXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat VI**; selanjutnya dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V dan IV telah memberikan kuasa kepada Dr. Dadang Herli S, S.H., S.IP, S.S., M.H., M.Si., M.Kn., Agus Suherman, S.H., M.M., Anton Aulawi, S.H.I., M.H., Kuswandi, S.H. dan Rizka Putri, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum D-Athena Justitia Indonesia Law Firm yang beralamat di Jalan Raya

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang-Petir Link Jeranak Rt.00XXXX Rw.00XXXX
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota
Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal XXXX0 Maret XXXX0XXXXXXXXX yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cilegon Nomor XXXX0/K/III/XXXX0XXXXXXXXX/PA.Clg
tanggal XXXXXXXX Maret XXXX0XXXXXXXXX, sebagai

Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pennggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
0XXXX Maret XXXX0XXXXXXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cilegon tanggal XXXX4 Maret XXXX0XXXXXXXXX, dengan
register perkara Nomor XXXXXXXXXX/Pdt.G/XXXX0XXXXXXXXX/PA.Clg,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, antara PEWARIS. ARIM dengan
TERGUGAT I (Tergugat I) binti H. MISAL, sebagaimana yang tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar Kabupaten Serang.)
2. Bahwa dari perkawinan antara PEWARIS dengan TERGUGAT I (Tergugat
I), telah dikaruniai XXXX (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - a. TERGUGAT II (alm), lahir di Serang pada tanggal XXXXXXXX
September XXXXXXXX8XXXX. (TERGUGAT II)
 - b. PENGGUGAT (alm), lahir di Serang pada tanggal XXXXXXXX Mei
XXXXXXX8XXXX. (PENGGUGAT)
 - c. JUHAERiyAH binti PEWARIS (alm), lahir di Serang pada tanggal
XXXXXX Juli XXXXXXXX87. (TERGUGAT III)
 - d. TERGUGAT IV (alm), lahir di Serang pada tanggal XXXX0 Januari
XXXXXXX88. (TERGUGAT IV)
 - e. TERGUGAT V (alm), lahir di Serang pada tanggal 0XXXX Desember
XXXXXXXXXXXX4. (TERGUGAT V)

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. TERGUGAT VI (alm), lahir di Serang pada tanggal 0XXXX Maret XXXXXXXXXXXX7. (TERGUGAT VI)
3. Bahwa selama pernikahan antara PEWARIS dengan Tergugat I, PEWARIS memiliki usaha berupa pembebasan tanah di sekitaran wilayah Cilegon. Usaha Pembebasan Lahan ini dirintis dan dilakukan bersama antara PEWARIS dengan PENGGUGAT.
4. Bahwa dari hasil usaha Pembebasan tanah, yang dirintis dan dilakukan oleh PEWARIS bersama dengan PENGGUGAT, maka dari hasil pembebasan lahan tersebut PENGGUGAT dapat memiliki aset berupa beberapa bidang tanah yaitu :
- a. Sebidang tanah seluas 7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXX8 an Sobri
 - b. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX77 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8 an Sobri.
 - c. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX04 an Sobri.
 - d. Sebidang tanah seluas 80XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Sobri.
 - e. Sebidang tanah seluas 888MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXX7 an Sobri.
 - f. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Sobri
 - g. Sebidang tanah seluas XXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Sobri.

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah seluas 44XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX00 an Sobri.
 - i. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Sobri.
 - j. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXX7 an Sobri.
 - k. Sebidang tanah seluas XXXX44 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXX0XXXX an Sobri.
 - l. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX7 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Sobri.
 - m. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an sobri.
 - n. Sebidang tanah seluas XXXX407 MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXX00 an Sobri.
 - o. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX0 MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX8 an Sobri.
 - p. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX7 an Sobri.
 - q. Sebidang tanah seluas yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXX0XXXX an Sobri.
5. Bahwa dari hasil usaha Pembebasan tanah tersebut, PEWARIS membuat perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi dan pertambangan galian C yang mana perusahaan tersebut bernama PT. Delimas Lestari Jaya.

6. Bahwa oleh karena PT. Delimas Lestari Jaya didirikan dari hasil perjuangan, jerih payah, serta upaya yang dilakukan oleh PEWARIS bersama sama dengan PENGGUGAT dalam menjalankan usaha pembebasan tanah, maka PENGGUGAT di percaya kembali untuk menjadi salah satu Direksi PT. Delimas Lestari Jaya, di percaya memegang tanggung jawab menjalankan operasional perusahaan PT. Delimas Lestari Jaya, dan di percaya untuk mengajukan permohonan izin tambang perusahaan PT. Delimas Lestari Jaya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan kepala Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu pintu Prov. Banten no. XXX70/XXXXXX/IUP.OP-DPMPTSP/VIII/XXXX0XXXX8;

7. Bahwa mengingat anak hasil dari perkawinan antara PEWARIS dengan TERGUGAT XXXX, bukan hanya PENGGUGAT saja tetapi masih terdapat beberapa anak lainnya, yaitu:
- TERGUGAT II (alm). (TERGUGAT II)
 - JUHAERIYAH binti PEWARIS (alm). (TERGUGAT III)
 - TERGUGAT IV (alm). (TERGUGAT IV)
 - TERGUGAT V (alm). (TERGUGAT V)
 - TERGUGAT VI (alm). (TERGUGAT VI)

Maka oleh PEWARIS, TERGUGAT I selaku istri dan ibu dari anak – anaknya, di masukan namanya sebagai Komisaris Utama PT. Delimas Lestari Jaya dan TERGUGAT II (TERGUGAT II) selaku anak pertama dimasukan namanya sebagai salah satu direksi PT. Delimas Lestari Jaya, sebagaimana Akta No XXXX0 tahun XXXX00XXXX tentang Pendirian PT. Delimas Lestari Jaya sehingga susunan direksi PT. Delimas Lestari Jaya yang didirikan perjuangan dan upaya PEWARIS dan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- TERGUGAT I sebagai Komisaris
- PEWARIS sebagai Direktur Utama
- PENGGUGAT sebagai Direksi

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II sebagai Direksi
- 8. Bahwa usaha PEWARIS bukan hanya perusahaan PT. Delimas Lestari Jaya namun ada juga usaha pembebasan lahan/tanah. Pada usaha pembebasan tanah nama beliau (PEWARIS) digunakan untuk sertifikat dari hasil pembebasan tanah, maka untuk legalitas lahan tambang perusahaan PT. Delimas Lestari Jaya, PEWARIS meminjam nama istri dan anak – anaknya yang lain selain Penggugat.
- 9. Bahwa adapun lahan – lahan tambang milik PEWARIS yang atas nama PEWARIS maupun menggunakan nama (pinjam nama) istri dan anak-anaknya selain PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX8 an PEWARIS.
 - b. Sebidang tanah seluas XXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX7 an Juhaeriyah.
 - c. Sebidang tanah seluas 8XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I. 7XXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat 88XXXX an Hj. TERGUGAT I.
 - d. Sebidang tanah seluas 877 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
 - e. Sebidang tanah seluas 77XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
 - f. Sebidang tanah seluas 7XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
 - g. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

- h. Sebidang tanah seluas 78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- i. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- j. Sebidang tanah seluas 7XX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- k. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- l. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- m. Sebidang tanah seluas XXXX8XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- n. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an Amrullah.
- o. Sebidang tanah seluas XXXX78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX08 an Amrullah.
- p. Sebidang tanah seluas XX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX07 an Amrullah.
- q. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Amrullah.

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- s. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- t. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- v. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- w. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- x. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- y. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I. 8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8 an Hj. TERGUGAT I.
- z. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Sebidang tanah seluas 7XXXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I
- bb. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XX an Hj. TERGUGAT I.
- cc. Sebidang tanah seluas XXXX7XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX74 an Hj. TERGUGAT I.
- dd. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- ee. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ff. Sebidang tanah seluas 80XXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Juhaeriyah.
- gg. Sebidang tanah seluas XX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX4 an Juhaeriyah.
- hh. Sebidang tanah seluas XXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Juhaeriyah.
- ii. Sebidang tanah seluas XXXX770 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- jj. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an TERGUGAT II.

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- ll. Sebidang tanah seluas 8XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- mm. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX88 an TERGUGAT II.
- nn. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX7XXXX an TERGUGAT II.
- oo. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX84 an Hj. TERGUGAT I.
- pp. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- qq. Sebidang tanah seluas XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- rr. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor sertifikat XXXXXXXXXXXX4 an Hj TERGUGAT I.
- ss. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- tt. Sebidang tanah seluas XX07 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I. vv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- vv. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I
- ww. Sebidang tanah seluas XXXX00XXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XX an Hj. TERGUGAT I.
- xx. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- yy. Sebidang tanah seluas 7XXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- zz. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- aaa. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- bbb. Sebidang tanah seluas 844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an PEWARIS.

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ccc. Sebidang tanah seluas 7844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX70 an TERGUGAT II.
- ddd. Sebidang tanah seluas XXXXXX00 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- eee. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX4XXXXXXXXX an Nadmudin.
- fff. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ggg. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- hhh. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.
10. Bahwa, pada tahun XXXX0XXXX0 PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXX Mei XXXX0XXXX0 di RS. Krakatau Medika karena sakit sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. XXXX4XXXX/KK/RSKM/IGD/V/XXXX0XXXX0 yang dikeluarkan oleh RS. Krakatau Medika.
11. Bahwa, sepeninggal almarhum PEWARIS pengelolaan dan operasional perusahaan serta lahan tambang dikuasai oleh Para Tergugat, peran PENGGUGAT selaku perintis perusahaan bersama almarhum PEWARIS bin H. ARIRIM yang memperjuangkan lahan yang dikelola oleh perusahaan dan yang mendirikan perusahaan diabaikan oleh Para Tergugat.

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



12. Bahwa berdasarkan aturan perundang – undangan yang berlaku, pengatas namaan (penggunaan nama) lahan tambang ke nama para tergugat yang dilakukan oleh Almarhum PEWARIS bukan termasuk dalam kategori ini Hibah, hal ini berdasarkan pada:

Pasal XXXXXXXXX0 ayat (XXXX) KHI, menyatakan:

“(XXXX) orang yang telah berumur sekurang – kurangnya XXXXXXXX tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya XXXX/XXXX harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas dan berdasar hukum apabila pengatas namaan (penggunaan nama) lahan tambang ke nama para tergugat yang dilakukan oleh Almarhum PEWARIS tidak termasuk kedalam kategori hibah karena tidak dilakukan dihadapan XXXX (dua) orang saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal XXXXXXXXX0 ayat (XXXX) Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa berdasarkan pada firman Allah Swt. Dan aturan perundang – undangan yang berlaku, pengatas namaan (penggunaan nama) lahan tambang ke nama para tergugat yang dilakukan oleh Almarhum PEWARIS bukan termasuk dalam kategori ini Wasiat, hal ini berdasarkan pada:

Qs. Al – Ma'idah Ayat XXXX0XXXX, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اللَّهِ إِيَّانَا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

Pasal XXXXXXXXXX ayat (XXXX) dan (XXXX) KHI, menyatakan:

“(XXXX) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”

“(XXXX) wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”

Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas dan berdasar hukum apabila pengatas namaan (penggunaan nama) lahan tambang ke nama para tergugat yang dilakukan oleh Almarhum PEWARIS tidak termasuk kedalam kategori wasiat karena wasiat tidak dilakukan dihadapan XXXX (dua) orang saksi atau di lakukan dihadapan seorang notaris.

14. Bahwa berdasarkan pada firman Allah Swt. Dan aturan perundang – undangan yang berlaku, harta – harta peninggalan milik Almarhum berupa lahan yang diatas namakan ke nama para tergugat yang dilakukan oleh Almarhum PEWARIS bukan termasuk dalam kategori ini **pembagian waris/faraidh** waris sebagaimana yang diatur dalam hukum islam, hal ini didasarkan pada:

Qs. An - Nissa Ayat XXXXXXXXX, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Allah **mensyariatkan (mewajibkan)** kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pasal XXXX7XXXX KHI, menyatakan :

“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang ata u lebih mereka bersama – sama mereka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama – sama dengan anak laki – laki, maka bagian anak laki – laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Pasal XXXX78 ayat (XXXX) KHI, menyatakan:

“ (XXXX) ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”

Berdasarkan pada firman Allah Swt. Dan peraturan perundang – undangan yang berlaku tersebut diatas, sangatlah berdasar hukum apabila PENGUGAT mendalilkan belum ada pembagian waris (*faraidh*) baik secara Syar'i maupun kesepakatan antar para ahli waris mengenai harta peninggalan milik almarhum PEWARIS baik harta yang menggunakan nama almarhum PEWARIS maupun harta peninggalan milik almarhum PEWARIS yang menggunakan atas nama (pinjam nama) TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

15. Bahwa berdasarkan pada uraian – uraian dan dasar hukum tersebut diatas sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila PENGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan nama - nama sebagai berikut:

- a. TERGUGAT I binti H. Misal
- b. TERGUGAT II (alm)
- c. SOBRI bin PEWARIS (alm)

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. JUHAERiyAH binti PEWARIS (alm)
- e. TERGUGAT IV (alm)
- f. TERGUGAT V (alm)
- g. TERGUGAT VI (alm)

Sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 4XXXX0/XXXXXXXXX/VII/Tapem dan Tibum, yang di tanda tangani dan sepengetahuan Lurah Randakari dan Camat Ciwandan.

16. Bahwa mengingat almarhum PEWARIS. meninggalkan harta peninggalan berupa lahan tambang galian C sebagaimana yang telah PENGUGAT jabarkan dan uraikan dalam point No. XXXX gugatan *aquo*, maka tidaklah berlebihan dan berdasar secara hukum apabila PENGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan harta – harta peninggalan almarhum PEWARIS yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX8 an PEWARIS.
- b. Sebidang tanah seluas XXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX7 an Juhaeriyah.
- c. Sebidang tanah seluas 8XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I. 7XXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat 88XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- d. Sebidang tanah seluas 877 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- e. Sebidang tanah seluas 77XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX0 an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah seluas 7XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- g. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- h. Sebidang tanah seluas 78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- i. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- j. Sebidang tanah seluas 7XX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- k. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- l. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- m. Sebidang tanah seluas XXXX8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- n. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXX0 an Amrullah.
- o. Sebidang tanah seluas XXXX78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX08 an Amrullah.

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Sebidang tanah seluas XX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX07 an Amrullah.
- q. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- r. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- s. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- t. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- v. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- w. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- x. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- y. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8 an Hj. TERGUGAT I.

- z. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- aa. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- bb. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XX an Hj. TERGUGAT I.
- cc. Sebidang tanah seluas XXXX7XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX74 an Hj. TERGUGAT I.
- dd. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- ee. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ff. Sebidang tanah seluas 80XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Juhaeriyah.
- gg. Sebidang tanah seluas XX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX4 an Juhaeriyah.
- hh. Sebidang tanah seluas XXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Juhaeriyah.
- ii. Sebidang tanah seluas XXXX770 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXX MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an TERGUGAT II.
- kk. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXX MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- ll. Sebidang tanah seluas 8XXXX0 MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- mm. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXX8 MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX88 an TERGUGAT II.
- nn. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXX MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX7XXXX an TERGUGAT II.
- oo. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX40 MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX84 an Hj. TERGUGAT I.
- pp. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- qq. Sebidang tanah seluas XXXXXX MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- rr. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX8 MXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor sertifikat XXXXXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- tt. Sebidang tanah seluas XX07 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- uu. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- vv. XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- vv. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I
- ww. Sebidang tanah seluas XXXX00XXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XX an Hj. TERGUGAT I.
- xx. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- yy. Sebidang tanah seluas 7XXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- zz. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aaa. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- bbb. Sebidang tanah seluas 844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Keluraha Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an PEWARIS.
- ccc. Sebidang tanah seluas 7844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX70 an TERGUGAT II.
- ddd. Sebidang tanah seluas XXXXXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- eee. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX4XXXXXXXXX an Nadmudin.
- fff. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ggg. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- hhh. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I
17. Bahwa mengingat belum terjadinya *faraidh* atas harta peninggalan almarhum PEWARIS berupa lahan milik almarhum PEWARIS yang diatas namakan (pinjam nama) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada yang mulia

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi (*faraidh*) dan menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum PEWARIS atas lahan – lahan tambang milik almarhum PEWARIS yang diatas namakan (pinjam nama) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX8 an PEWARIS.
- b. Sebidang tanah seluas XXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX7 an Juhaeriyah.
- c. Sebidang tanah seluas 8XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I. 7XXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat 88XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- d. Sebidang tanah seluas 877 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- e. Sebidang tanah seluas 77XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- f. Sebidang tanah seluas 7XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- g. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- h. Sebidang tanah seluas 78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- j. Sebidang tanah seluas 7XX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- k. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- l. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- m. Sebidang tanah seluas XXXX8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- n. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXX0 an Amrullah.
- o. Sebidang tanah seluas XXXX78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX08 an Amrullah.
- p. Sebidang tanah seluas XX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX07 an Amrullah.
- q. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- r. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- t. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari
- u. Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- v. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- w. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- x. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- y. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8 an Hj. TERGUGAT I.
- z. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- aa. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XX an Hj. TERGUGAT I.
- cc. Sebidang tanah seluas XXXX7XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX74 an Hj. TERGUGAT I.
- dd. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- ee. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ff. Sebidang tanah seluas 80XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Juhaeriyah.
- gg. Sebidang tanah seluas XX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX4 an Juhaeriyah.
- hh. Sebidang tanah seluas XXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Juhaeriyah.
- ii. Sebidang tanah seluas XXXX770 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- jj. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an TERGUGAT II.
- kk. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. Sebidang tanah seluas 8XXXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- mm. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX88 an TERGUGAT II.
- nn. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX7XXXXX an TERGUGAT II.
- oo. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX84 an Hj. TERGUGAT I.
- pp. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- qq. Sebidang tanah seluas XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- rr. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor sertifikat XXXXXXXXXXXX4 an Hj TERGUGAT I.
- ss. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- tt. Sebidang tanah seluas XX07 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- uu. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I. vv. XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.

vv. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I

ww. Sebidang tanah seluas XXXX00XXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XX an Hj. TERGUGAT I.

xx. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

yy. Sebidang tanah seluas 7XXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0XXXX an Hj. TERGUGAT I.

zz. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I.

aaa. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.

bbb. Sebidang tanah seluas 844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXX an PEWARIS.

ccc. Sebidang tanah seluas 7844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX70 an TERGUGAT II.

ddd. Sebidang tanah seluas XXXXXX00 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eee. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX4XXXXXXXXX an Nadmudin.

fff. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

ggg. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.

hhh. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I;

Menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang undang yang berlaku;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menetapkan** Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing- masing.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan nama - nama sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I binti H. MISAL (alm)
 - b. TERGUGAT II (alm)
 - c. SOBRI bin PEWARIS (alm)

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. JUHAERiyAH binti PEWARIS (alm)
- e. TERGUGAT IV (alm)
- f. TERGUGAT V (alm)
- g. TERGUGAT VI (alm)

Sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS

3. menetapkan harta-harta peninggalan almarhum PEWARIS:

- a. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX8 an PEWARIS.
- b. Sebidang tanah seluas XXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX7 an Juhaeriyah.
- c. Sebidang tanah seluas 8XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I. 7XXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat 88XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- d. Sebidang tanah seluas 877 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- e. Sebidang tanah seluas 77XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- f. Sebidang tanah seluas 7XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- g. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah seluas 78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- i. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- j. Sebidang tanah seluas 7XX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- k. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- l. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- m. Sebidang tanah seluas XXXX8XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- n. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an Amrullah.
- o. Sebidang tanah seluas XXXX78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX08 an Amrullah.
- p. Sebidang tanah seluas XX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX07 an Amrullah.
- q. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX an Amrullah.

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- s. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- t. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- u. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- w. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- x. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- y. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXX an Hj. TERGUGAT I. 8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8 an Hj. TERGUGAT I.
- z. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Sebidang tanah seluas 7XXXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I
- bb. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XX an Hj. TERGUGAT I.
- cc. Sebidang tanah seluas XXXX7XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX74 an Hj. TERGUGAT I.
- dd. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- ee. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ff. Sebidang tanah seluas 80XXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Juhaeriyah.
- gg. Sebidang tanah seluas XX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX4 an Juhaeriyah.
- hh. Sebidang tanah seluas XXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX4 an Juhaeriyah.
- ii. Sebidang tanah seluas XXXX770 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- jj. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an TERGUGAT II.

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- ll. Sebidang tanah seluas 8XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- mm. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX88 an TERGUGAT II.
- nn. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX7XXXX an TERGUGAT II.
- oo. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX84 an Hj. TERGUGAT I.
- pp. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- qq. Sebidang tanah seluas XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- rr. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor sertifikat XXXXXXXXXXXX4 an Hj TERGUGAT I.
- ss. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.
- tt. Sebidang tanah seluas XX07 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uu. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I. vv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.
- vv. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I
- ww. Sebidang tanah seluas XXXX00XXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XX an Hj. TERGUGAT I.
- xx. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- yy. Sebidang tanah seluas 7XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- zz. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- aaa. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- bbb. Sebidang tanah seluas 844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an PEWARIS.

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ccc. Sebidang tanah seluas 7844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX70 an TERGUGAT II.
- ddd. Sebidang tanah seluas XXXXXX00 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- eee. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX4XXXXXXXXX an Nadmudin.
- fff. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ggg. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- hhh. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I
- sebagai harta peninggalan milik almarhum PEWARIS tau pewaris.
4. Membagi (*fara'idh*) dan menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum PEWARIS atas lahan – lahan tambang milik almarhum PEWARIS yang diatas namakan (pinjam nama) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yaitu:
- a. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX8 an PEWARIS.
- b. Sebidang tanah seluas XXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX7 an Juhaeriyah.

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah seluas 8XXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- d. Sebidang tanah seluas 7XXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 88XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- e. Sebidang tanah seluas 877 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- f. Sebidang tanah seluas 77XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- g. Sebidang tanah seluas 7XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- h. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- i. Sebidang tanah seluas 78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- j. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- k. Sebidang tanah seluas 7XX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- l. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sebidang tanah seluas XX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- n. Sebidang tanah seluas XXXX8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- o. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX0 an Amrullah.
- p. Sebidang tanah seluas XXXX78 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX08 an Amrullah.
- q. Sebidang tanah seluas XX7XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX07 an Amrullah.
- r. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- s. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXXX an Amrullah.
- t. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Amrullah.
- u. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- v. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX4 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX4 an Hj. TERGUGAT I.
- x. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- y. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- z. Sebidang tanah seluas 8XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8 an Hj. TERGUGAT I.
- aa. Sebidang tanah seluas 7XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0 an Hj. TERGUGAT I.
- bb. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XX an Hj. TERGUGAT I.
- cc. Sebidang tanah seluas XXXX7XX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX74 an Hj. TERGUGAT I.
- dd. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX0XXXX an Amrullah.
- ee. Sebidang tanah seluas 4XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ff. Sebidang tanah seluas 80XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX an Juhaeriyah.

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Sebidang tanah seluas XX0XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXX4 an Juhaeriyah.
- hh. Sebidang tanah seluas XXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX4 an Juhaeriyah.
- ii. Sebidang tanah seluas XXXX770 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- jj. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an TERGUGAT II.
- kk. Sebidang tanah seluas XXXX4XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- ll. Sebidang tanah seluas 8XXXX0 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXXX an TERGUGAT II.
- mm. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX88 an TERGUGAT II.
- nn. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX7XXXX an TERGUGAT II.
- oo. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX40 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX84 an Hj. TERGUGAT I.
- pp. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.

qq. Sebidang tanah seluas XXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.

rr. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor sertifikat XXXXXXXXXX4 an Hj TERGUGAT I.

ss. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.

tt. Sebidang tanah seluas XX07 MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat 8XXXXXXXX an Hj TERGUGAT I.

uu. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8XXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.

vv. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di Blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XXXX an Hj TERGUGAT I.

ww. Sebidang tanah seluas XXXX00XXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX8XX an Hj. TERGUGAT I.

xx. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.

yy. Sebidang tanah seluas 7XXXXXXXX MXXXX yang terletak di blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX0XXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- zz. Sebidang tanah seluas XXXX0XXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXX8XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- aaa. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX8 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXX0 an TERGUGAT II.
- bbb. Sebidang tanah seluas 844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an PEWARIS.
- ccc. Sebidang tanah seluas 7844 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX70 an TERGUGAT II.
- ddd. Sebidang tanah seluas XXXXXX00 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- eee. Sebidang tanah seluas XXXXXXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXX4XXXXXXXXX an Nadmudin.
- fff. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXXXXXXXXX an Hj. TERGUGAT I.
- ggg. Sebidang tanah seluas 4XXXXXXXX0 MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.
- hhh. Sebidang tanah seluas XXXXXXXX7XXXX MXXXX yang terletak pada blok XXXXXXXX Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon dengan Nomor Sertifikat XXXXXXXX4XXXX an Hj. TERGUGAT I.

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

5. Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Subsidier:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah waris. Atas nasihat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah waris. Atas nasihat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Peradilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor XXXX Tahun XXXXXXXXX7XX

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun XXXXXXXX8XXXX tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor XXXX Tahun XXXX00XXXX dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor XX0 Tahun XXXX00XXXX, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal XXXX7XXXX dan XXXX7XXXX Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal XXXX7XXXX dan XXXX7XXXX Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak perlu persetujuan Para Tergugat. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkara ini, maka segala biaya perkara yang timbul menjadi tanggung jawab Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/XXXX0XXXXXXXX/PA Clg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp XXXX.4XXXX.000 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal XXXX0 Maret XXXX0XXXXXXXX

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan XXXX444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera,

ttd

Syahrul, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp.

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		XXXX0.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 7XX.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.
		XXXX0.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.XXXX.XXXXXX
		XX0.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.
		XXXX0.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.
		XXXX0.000,-
JUMLAH		: Rp.XXXX.4XXXX.
		000,-

(satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Clg